Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Ekonomi dan Bisnis Digital (JPMEBD)
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri
e-ISSN : 3046-8329
Volume / Issue / Year/ Page : Vol. 3 No. 3 (2026): September / Hal. 518-526

DISEMINASI REGULASI DAN PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL MENUJU UMKM TEMPE BERDAYA SAING DI PASAR GLOBAL

Qoidul Khoir[1]*, Fatmawati[2], Bella Putri Sabilla[3], Barel Delavi al Asiri[4], Rohematus Sya'diah[5], Nurul Andiana[6], Roifatul Munawaroh[7]
[1,3,4,5,6,7] Institut KH. Yazid Karimullah
[1]qoidul.khoir@stisnq.ac.id,[2]fatmawati@stisnq.ac.id,[3]bella.p.sabilla@student.stisnq.ac.id , [4]barel.delavi.aa@student.stisnq.ac.id,[5]rohematus.sya'diah@student.stisnq.ac.id, [6]nurul.andiana@student.stisnq.ac.id, [7]roifatul.munawaroh@student.stisnq.ac.id

Informasi Artikel

Pengajuan : 16-08-2026
Peninjauan : 23-08-2026
Revisi : 10-09-2026
Diterima : 20-09-2026
Diterbitkan : 30-09-2026

Kata Kunci:
Daya Saing, Halal, Pendampingan, Regulasi, Sertifikasi Halal, Tempe, UMKM

Abstrak

Pengabdian ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kemampuan pelaku UMKM Tempe "Berkah Tempe" dalam memenuhi regulasi jaminan produk halal melalui sertifikasi halal skema self-declare*, penyusunan dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), serta penguatan kemasan produk untuk mendukung daya saing di pasar digital. Metode pengabdian yang digunakan adalah pendekatan* Asset-Based Community Development *(ABCD) melalui siklus 5D, yaitu* Discovery, Dream, Design, Define, *dan* Destiny*, yang dilaksanakan melalui observasi, wawancara, sosialisasi regulasi, pendampingan Proses Produk Halal (PPH), penyusunan dokumen SJPH, pendampingan pengajuan sertifikasi melalui SIHALAL, dan perbaikan kemasan produk. Hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi halal dari skor rata-rata* pre-test *50 menjadi* post-test *75, terbitnya NIB, tersusunnya daftar bahan dan pemasok serta alur produksi, dan diperolehnya Sertifikat Halal dengan nomor ID35110078536250726 melalui skema* self-declare*. Pendampingan juga menghasilkan perbaikan kemasan dengan penambahan label halal yang lebih informatif dan menarik untuk mendukung pemasaran digital. Simpulan pengabdian menunjukkan bahwa pendekatan ABCD melalui pendampingan intensif dapat meningkatkan literasi regulasi, kesiapan administrasi, kepatuhan proses produk halal, serta kesiapan UMKM tempe dalam memperkuat identitas dan daya saing produk di pasar digital.*

How to Cite : Khoir, Q., Fatmawati, F., Sabilla, B. P., Al Asiri, B. D., Sya'diah, R., Andiana, N., & Munawaroh, R. (2026). Diseminasi Regulasi Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Menuju UMKM Tempe Berdaya Saing Di Pasar Global. Jurnal Pengabdian Masyarakat Ekonomi dan Bisnis Digital (JPMEBD), 3(3), 518–526. https://doi.org/10.70248/jpmebd.v3i3.4512

DOI : https://doi.org/10.70248/jpmebd.v3i3.4512
This is an open access article under https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Copyright© 2026 by Author. Published by Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki kedudukan strategis dalam penguatan ekonomi masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan produk pangan lokal (Lubis & Salsabila, 2024). Salah satu usaha pangan yang banyak berkembang di masyarakat adalah produksi tempe. Tempe tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mempunyai nilai sosial dan budaya karena diproduksi, dikonsumsi, dan dipasarkan oleh berbagai kelompok Masyarakat (Khoir, 2024). Potensi tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan penguatan aspek legalitas, standardisasi, dan pemasaran. Sebagian UMKM tempe masih menjalankan kegiatan produksi secara sederhana tanpa dokumentasi bahan, pencatatan pemasok, prosedur produksi tertulis, atau label kemasan yang lengkap. Kondisi ini dapat menghambat proses sertifikasi halal dan mengurangi daya saing produk ketika dipasarkan melalui media digital.

Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Ekonomi dan Bisnis Digital (JPMEBD)
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri
e-ISSN : 3046-8329
Volume / Issue / Year/ Page : Vol. 3 No. 3 (2026): September / Hal. 518-526

Sertifikasi halal memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pasal 4 undang-undang tersebut menegaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal (Fadhilah dkk., 2024). Kewajiban sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan status bahan, tetapi juga mencakup proses produksi, fasilitas, penyimpanan, pengemasan, dan distribusi (Khoir dkk., 2025). Oleh karena itu, pelaku UMKM perlu memahami konsep ketertelusuran bahan dan konsistensi Proses Produk Halal. Rendahnya literasi mengenai bahan baku, rantai pasok, proses produksi, dan prosedur sertifikasi menjadi salah satu penyebab belum optimalnya kepemilikan sertifikat halal di kalangan UMKM. Bagi UMKM berisiko rendah dengan bahan baku yang kehalalannya sudah jelas serta proses produksi yang sederhana, regulasi mengarahkan pelaku usaha untuk menempuh skema self-declare, bukan skema regular (Fauzan, 2025). Produk tempe pada umumnya memenuhi kriteria tersebut karena bahan utamanya berupa kedelai dan ragi tidak tergolong bahan kritis, serta proses produksinya tidak melibatkan titik kritis kehalalan yang kompleks. Kejelasan kriteria ini menjadi dasar keabsahan regulasi bagi UMKM tempe untuk memperoleh pengakuan halal melalui jalur self-declare yang lebih sederhana dan dibiayai pemerintah dibandingkan skema regular(Hasibuan, 2025).

Bagi produk makanan dan minuman yang diproduksi oleh usaha mikro dan kecil, masa penahapan kewajiban sertifikasi halal berlangsung sampai 17 Oktober 2026 (Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024) (Latifah, 2022). Dengan demikian, kegiatan diseminasi dan pendampingan bagi UMKM tempe menjadi penting agar pelaku usaha memiliki waktu yang memadai untuk mempersiapkan persyaratan, memperbaiki proses produksi, dan menyesuaikan identitas produknya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Di sisi lain, sertifikasi halal tidak seharusnya dipahami semata-mata sebagai kewajiban administratif. Sertifikat halal dapat berfungsi sebagai instrumen perlindungan konsumen, peningkatan kepercayaan masyarakat, penguatan reputasi usaha, dan diferensiasi produk di pasar (Yepsi dkk., 2025). Pada era perdagangan digital, tanda halal yang tercantum secara benar pada kemasan dan kanal penjualan dapat menjadi bagian dari strategi pemasaran. Digitalisasi UMKM tempe melalui media sosial dan platform perdagangan elektronik berpotensi memperluas pasar, meningkatkan efisiensi distribusi, dan memperkuat identitas merek, meskipun masih memerlukan peningkatan keterampilan pengelola usaha. (Regananda dkk., 2025). Program pemberdayaan yang mengintegrasikan sertifikasi halal, legalitas usaha, perbaikan kemasan, dan digitalisasi juga telah menunjukkan relevansi bagi pengembangan produk lokal (Tammu dkk., 2026)

Kajian terdahulu menunjukkan bahwa keterbatasan pemahaman terhadap skema self-declare masih menjadi kendala umum yang dihadapi pelaku UMKM di berbagai daerah dalam mengurus sertifikasi halal (Ramadhani, 2025), mulai dari minimnya literasi digital, ketidaklengkapan dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), hingga kesulitan mengoperasikan platform SIHALAL secara mandiri (Arisandi dkk., 2026), (Masdah dkk., 2026), (Rifai & Andriano, 2026). Kondisi tersebut juga diperkuat oleh temuan bahwa sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil perlu dipahami tidak hanya dari aspek kepastian hukum, tetapi juga dari prinsip maslahah yang berorientasi pada perlindungan konsumen dan keberlangsungan usaha itu sendiri (Faisol, 2025). Dengan demikian, pendampingan yang bersifat intensif dan berkelanjutan, sebagaimana dilakukan pada UMKM Tempe “Berkah Tempe”, menjadi kebutuhan mendesak agar pelaku usaha tidak hanya memahami regulasi secara

Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Ekonomi dan Bisnis Digital (JPMEBD)
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri
e-ISSN : 3046-8329
Volume / Issue / Year/ Page : Vol. 3 No. 3 (2026): September / Hal. 518-526

normatif, akan tetapi juga mampu mengimplementasikannya secara teknis hingga memperoleh sertifikat halal sehingga pemasaran produk produk lokal bisa bersaing dalam pasar global.

Secara spesifik, lima pelaku usaha UMKM Tempe yang menjadi mitra kegiatan ini menghadapi tiga persoalan utama: (1) belum memahami skema sertifikasi halal self-declare dan prosedur pengurusannya; (2) belum memiliki dokumen SJPH maupun catatan bahan dan proses produksi yang terdokumentasi; serta (3) belum memiliki kemasan produk yang memenuhi standar identitas halal dan pasar digital. Ketiga persoalan tersebut saling berkaitan dan tidak dapat diselesaikan hanya melalui penyuluhan satu arah, sehingga dibutuhkan pendampingan intensif dan berkelanjutan yang menempatkan aset dan potensi mitra sebagai titik tolak perubahan. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD) untuk mendampingi kelima mitra memahami regulasi secara normatif sekaligus mengimplementasikannya secara teknis hingga memperoleh sertifikat halal dan kemasan yang siap bersaing di pasar digital.

METODE KEGIATAN

Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini merujuk pada konsep Asset-Based Community Development (ABCD) yang dikembangkan oleh Kretzmann dan McKnight (Susanto dkk., 2026). Berbeda dengan pendekatan berbasis kebutuhan (needs-based) yang memulai intervensi dari identifikasi masalah dan kekurangan masyarakat, ABCD menempatkan aset, kapasitas, dan potensi yang telah dimiliki komunitas sebagai titik tolak pemberdayaan (Ubaidillah dkk., 2025). Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di UMKM Tempe "Berkah Tempe" yang berlokasi di Desa/Kelurahan Grujugan Lor, Kecamatan Jambesari, Kabupaten Bondowoso, berlangsung selama dua bulan pada bulan Juli sampai bulan Agustus 2026. Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dilakukan oleh tim pendamping PPH bersertifikat yang terdiri dosen dan mahasiswa yang telah mengikuti pelatihan Pendamping PPH BPJPH, yang bertugas memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan dokumen serta kesesuaian proses produksi mitra dengan ketentuan SJPH.

Dalam konteks UMKM Tempe “Berkah Tempe”, aset yang telah dimiliki mitra, seperti pengalaman produksi tempe secara turun-temurun, jejaring pemasaran lokal, dan kesediaan pelaku usaha untuk berubah, dijadikan modal utama dalam proses pendampingan regulasi dan sertifikasi halal. Dengan demikian, intervensi yang dilakukan bersifat partisipatif dan berorientasi pada keberlanjutan, bukan sekadar transfer pengetahuan yang bersifat satu arah dari tim pengabdi kepada mitra. Pendekatan ini menempatkan masyarakat dan aset lokal sebagai subjek utama kegiatan, bukan semata-mata sebagai penerima bantuan(Diatmika & Rahayu, 2022). Aset yang dipetakan meliputi keterampilan produksi tempe, jaringan pemasaran lokal, tokoh masyarakat, pemerintah desa, fasilitas produksi, akses internet, mahasiswa pendamping, serta lembaga yang berwenang dalam sertifikasi halal.

Tahapan pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD) terdiri dari lima langkah utama berbasis potensi lokal, yang sering disebut siklus 5D, yang terdiri dari: Discovery, Dream, Design, Define, dan Destiny (Harahap & Azzukhruf, 2026). Tahap discovery dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara terhadap lima pelaku usaha untuk memetakan aset produksi, jejaring pemasaran, dan kesiapan mitra mengikuti sertifikasi halal (Salahuddin, 2015). Pada tahap dream, tim pengabdi memfasilitasi diskusi kelompok bersama kelima mitra untuk merumuskan visi

Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Ekonomi dan Bisnis Digital (JPMEBD)
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri
e-ISSN : 3046-8329
Volume / Issue / Year/ Page : Vol. 3 No. 3 (2026): September / Hal. 518-526

bersama, yaitu terwujudnya produk tempe bersertifikat halal dengan kemasan modern yang siap dipasarkan secara digital (Sulfia & Kamaruddin, 2024). Tahap design diwujudkan melalui penyusunan rencana kerja bersama mitra, mencakup jadwal sosialisasi regulasi, pendampingan dokumen SJPH, dan lokakarya desain kemasan (Sarumaha, 2024). Pada tahap define, tim pengabdi dan mitra menyepakati pembagian peran secara eksplisit: mahasiswa pendamping bertanggung jawab pada pendampingan teknis pengisian akun SiHalal, dosen pendamping bertanggung jawab pada verifikasi kesesuaian regulasi, sedangkan pelaku usaha bertanggung jawab menyediakan data bahan dan proses produksi. Tahap destiny dilaksanakan melalui pendampingan langsung pengajuan sertifikasi halal skema self-declare hingga Sertifikat Halal terbit, serta pendampingan pemasangan label kemasan baru pada produk yang telah bersertifikat (Noviasmy dkk., 2025).

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Peningkatan Literasi Regulasi Halal

Hasil asesmen awal menunjukkan bahwa sebagian pelaku usaha masih memahami sertifikasi halal sebatas pencantuman logo pada kemasan. Pemahaman mengenai sumber bahan, pemisahan alat, dokumentasi proses, Penyelia Halal, dan SJPH masih terbatas. Setelah dilakukan sosialisasi dan diskusi, peserta mulai memahami bahwa kehalalan produk mencakup seluruh rangkaian proses, bukan hanya komposisi bahan akhir. Perubahan pemahaman tersebut penting karena Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 menempatkan penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian sebagai bagian dari Proses Produk Halal. Dengan demikian, UMKM tidak cukup hanya memastikan kedelai dan ragi yang digunakan halal, tetapi juga perlu memastikan kebersihan alat, tempat produksi, penyimpanan, dan pengemasan.

Materi sosialisasi juga menekankan bahwa UMKM harus menggunakan logo halal sesuai ketentuan setelah memperoleh sertifikat halal. Pelaku usaha tidak diperkenankan mencantumkan klaim atau tanda halal secara tidak tepat sebelum memperoleh dasar legal yang sah. Edukasi ini merupakan bagian penting dari perlindungan konsumen dan pencegahan praktik penyalahgunaan informasi produk.



Gambar 1. Sosialisasi Literasi Produk Halal kepada Pelaku Usaha UMKM Tempe

Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Ekonomi dan Bisnis Digital (JPMEBD)
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri
e-ISSN : 3046-8329
Volume / Issue / Year/ Page : Vol. 3 No. 3 (2026): September / Hal. 518-526

Pendampingan Proses Produk Halal

Pendampingan PPH dilakukan melalui pemeriksaan langsung terhadap tahapan produksi tempe. Tahapan yang diamati meliputi penerimaan kedelai, pencucian, perebusan, perendaman, pengupasan, inokulasi ragi, fermentasi, pemotongan, penggorengan untuk produk olahan, serta pengemasan. Pada tahap bahan, pendamping membantu pelaku usaha menyusun daftar bahan dan mengidentifikasi bahan yang memerlukan bukti kehalalan. Kedelai sebagai bahan utama perlu dicatat sumber pembeliannya. Ragi dan bahan tambahan lainnya perlu diperiksa berdasarkan komposisi serta produsen. Bahan yang telah memiliki sertifikat halal dicatat nomor sertifikat atau sumber keterangannya, sedangkan bahan yang belum jelas perlu diklarifikasi kepada pemasok bahan. Dari sudut pandang SJPH, penelusuran bahan kritis dilakukan lebih mendalam. Ragi tempe ditelusuri sumber dan komposisinya untuk memastikan tidak mengandung bahan turunan hewani yang meragukan kehalalannya. Air yang digunakan pada tahap perendaman dan perebusan dipastikan berasal dari sumber yang bersih dan bebas kontaminasi bahan najis. Media fermentasi, baik berupa plastik kemasan, diperiksa agar tidak bercampur dengan bahan atau produk tidak halal lain yang mungkin diproduksi mitra. Penelusuran bahan-bahan kritis ini menjadi bagian dari penyusunan manual SJPH sebagaimana dipersyaratkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024.

Pada tahap alat dan tempat produksi, pendamping memberikan arahan mengenai kebersihan, sanitasi, penyimpanan, dan pencegahan kontaminasi silang. Apabila UMKM juga memproduksi produk lain, alat dan tempat perlu ditata sedemikian rupa agar proses halal tidak bercampur dengan bahan atau produk yang tidak halal. Ketentuan pemisahan tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 yang mensyaratkan pemisahan lokasi, tempat, dan alat proses produk halal dari proses produk tidak halal. Pendampingan ini menghasilkan dokumen sederhana berupa:

1) Daftar bahan dan pemasok;
2) Daftar peralatan produksi;
3) Daftar produk yang diajukan;
4) Prosedur pembuatan produk dari awal sampai akhir

Dokumentasi ini mempunya dua fungsi penting. Di satu sisi, ia jadi bukti administratif saat proses sertifikasi halal berlangsung. Di sisi lain, dokumentasi juga membantu pelaku usaha menjaga agar kualitas dan kehalalan produk tetap konsisten, bahkan setelah sertifikat halal diterbitkan.



Gambar 2. Pendampingan Proses Produk Halal pada UMKM Tempe

Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Ekonomi dan Bisnis Digital (JPMEBD)
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri
e-ISSN : 3046-8329
Volume / Issue / Year/ Page : Vol. 3 No. 3 (2026): September / Hal. 518-526

Pendampingan Pengajuan Sertifikasi Halal

Proses pengajuan sertifikasi halal disesuaikan dengan kondisi dan kriteria masing-masing UMKM. Bagi UMKM yang produknya berisiko rendah, menggunakan bahan yang sudah jelas kehalalannya, serta memiliki proses produksi sederhana, pelaku usaha diarahkan memilih skema self-declare. Sebaliknya, jika produk atau proses produksinya tidak memenuhi kriteria tersebut, skema regular lebih tepat digunakan (Dewi, 2026). Pengajuan sertifikasi halal produk UMKM Tempe "Berkah Tempe" ditempuh melalui skema self-declare karena tempe tergolong produk berisiko rendah, sehingga difasilitasi oleh program BPJPH SEHATI yang seluruh biaya pendaftarannya ditanggung pemerintah. Pendampingan proses pendaftaran sertifikasi halal dilakukan melalui langkah-langkah berikut: membantu pelaku usaha mendaftar NIB sebagai salah satu persyaratan pendaftaran; memandu pembuatan akun SiHalal setelah NIB terbit; mendampingi pengisian data pelaku usaha dan produk; mengunggah daftar bahan dan uraian proses produksi; menetapkan Penyelia Halal; menyusun dan mengunggah manual SJPH; memilih pendamping PPH; memfasilitasi verifikasi dan validasi data oleh pendamping PPH; hingga menunggu proses penetapan kehalalan dan penerbitan Sertifikat Halal oleh BPJPH. Sertifikat Halal berhasil terbit dengan nomor sertifikat ID35110078536250726, sebagai bukti luaran objektif dari kegiatan pendampingan ini.



Gambar 3. Penyerahan Sertifikat Halal kepada Pelaku Usaha UMKM Tempe

Tabel 1.
Perbandingan Kondisi pelaku usaha Sebelum dan Sesudah Kegiatan Pendampingan

Aspek	Sebelum kegiatan	Sesudah kegiatan
Pengetahuan regulasi	Pelaku usaha belum memahami tentang sertifikasi halal (rata-rata skor pre-test 50)	Pelaku usaha memahami pentingnya produk halal, tahapan, dan regulasi produk halal (skor post-test [75]
Dokumen usaha	NIB belum ada	NIB Terbit
Daftar bahan	Belum terdokumentasi	Bahan dan pemasok mulai dicatat
Proses produksi	Belum memiliki alur tertulis	Alur produksi dibuat secara sistematis
Kemasan	Dikemas dengan kemasan plastik sederhana	Kemasan lebih inovatif dengan di tambah label yang menarik
Sertifikasi halal	Belum mengajukan	Produk telah mendapatkan sertifikasi halal

Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Ekonomi dan Bisnis Digital (JPMEBD)
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri
e-ISSN : 3046-8329
Volume / Issue / Year/ Page : Vol. 3 No. 3 (2026): September / Hal. 518-526

Keberhasilan kegiatan tidak hanya diukur dari terbitnya sertifikat halal. Dalam konteks pengabdian, peningkatan pengetahuan, keteraturan administrasi, perubahan perilaku produksi, kemampuan menggunakan SIHALAL, dan kesiapan menjaga konsistensi halal juga merupakan indikator penting. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa sertifikasi halal harus diikuti dengan pemeliharaan kehalalan produk secara berkelanjutan (Gunawan dkk., 2021).

KESIMPULAN

Kegiatan diseminasi regulasi dan pendampingan sertifikasi halal skema self-declare bagi UMKM Tempe "Berkah Tempe" berhasil meningkatkan pemahaman mitra terhadap regulasi Jaminan Produk Halal. Pendampingan ini juga menghasilkan dokumen SJPH, penerbitan Sertifikat Halal, serta kemasan baru berlabel halal yang siap dipasarkan secara digital. Keberhasilan ini menegaskan efektivitas pendekatan ABCD yang mengoptimalkan aset lokal mitra dalam proses pemberdayaan. Sebagai tindak lanjut, diperlukan kebijakan pendampingan berkelanjutan dari BPJPH dan perguruan tinggi untuk menjaga konsistensi SJPH pasca-sertifikasi. Pemerintah daerah juga disarankan memperluas program pendampingan serupa bagi kelompok UMKM halal lain, sekaligus memperkuat ekosistem pemasaran digital agar sertifikasi halal memberikan nilai tambah ekonomi yang berkelanjutan.

Pernyataan mengenai Penggunaan Kecerdasan Buatan (AI).

AI digunakan dalam penyusunan naskah ini. Penulis menggunakan perangkat kecerdasan buatan semata-mata untuk membantu perbaikan bahasa, pemeriksaan tata bahasa, serta penyuntingan demi kejelasan dan keterbacaan. Penulis tetap bertanggung jawab penuh atas akurasi, orisinalitas, integritas, dan konten akademis naskah tersebut. Seluruh konten yang dibantu oleh AI telah ditinjau dan diverifikasi oleh penulis sebelum naskah diserahkan.

Konflik kepentingan

Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan dalam proses penelitian dan penyususnan jurnal pengabdian ini

Kontribusi penulis

Kontribusi masing-masing penulis dalam penelitian dan penyusunan naskah secara jelas adalah sebagai berikut : Konseptualisasi, Qoidul Khoir dan Fatmawati; pengumpulan data, Bella Putri Sabilla; validasi data, Barel Delavi Al-Asiri; analisis formal, Rohematus Sya'diyah; penulisan—penyusunan draf awal, Nurul Andiana; penulisan—peninjauan dan penyuntingan, Rofiatul Munawaroh. Seluruh penulis telah membaca dan menyetujui versi akhir naskah ini.

Ucapan terima kasih

Terima Kasih atas dukungan, bantuan, fasilitas, atau pendanaan yang diberikan oleh Kampus Institut KH Yazid Karimullah yang telah memberikan penugasan kepada dosen dan mahasiswa untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di Desa Grujugan Lor, serta kami ucapkan terimakasih juga kepada Kepala Desan dan Parangkat Desa Grujugan Lor yang telah membantu dalam pemetaan data UMKM di desa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Arisandi, M. I. M., Arisandi, B., Ulum, B., Hakim, Z., & Akbar, J. (2026). Akselerasi sertifikasi halal self-declare melalui pendampingan partisipatif berbasis digital bagi UMKM di Desa Langkap. Journal of Community Service and Engagement, 2(1), 41–51.

Dewi, S. (2026). Rahasia Halal Produk. Edwrite Publishing. https://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=2pHWEQAAQBAJ

Diatmika, I. P. G., & Rahayu, S. (2022). Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal dan Peran Pemerintah. Ahlimedia Book. https://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=qteXEAAAQBAJ

Fadhilah, S. N., Putra, P. A. A., & Anshori, A. R. (2024). Analisis Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH terhadap peran pendamping halal self-declare dalam menjaga kepastian kehalalan produk. Bandung Conference Series: Sharia Economic Law, 4(2), 397–403. https://proceedings.unisba.ac.id/index.php/BCSSEL/article/download/13570/5591

Faisol, A. (2025). Sertifikasi halal bagi UMKM di Indonesia: Kesenjangan Das Sollen dan Das Sein pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. At-Tafakur: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 2(1), 65–82.

Fauzan, M. D. (2025). Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Mikro dan Kecil pada Skema Sertifikasi Halal Self Declare Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen = Legal Liability of Micro and Small Enterprises (MSEs) in the Self Declare Halal Certification Scheme from the Perspective of Consumer Protection Law. [Disertasi, Universitas Hasanuddin Makassar]. https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/53422/

Gunawan, S., Aparamarta, H. W., Darmawan, R., & Rakhmawati, A. (2021). Pendampingan berkelanjutan sistem jaminan halal bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sewagati, 5(1), 8–14.

Harahap, A. F., & Azzukhruf, M. W. (2026). Perumusan tatanan pesantren rintisan melalui siklus 5-D Asset-Based Community Development (ABCD). Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama, 26(1), 62–73.

Hasibuan, S. H. (2025). Peran Pendamping Proses Produk Halal (PPH) dalam Implementasi Regulasi Sertifikasi Halal (Self Declare) di Kota Padangsidimpuan. [Tesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan]. http://etd.uinsyahada.ac.id/id/eprint/13269

Khoir, Q. (2024). Revitalizing the local economy: Community empowerment through tempe production and branding in Mayang District. Help: Journal of Community Service, 1(2), 89–99.

Khoir, Q., Maimunah, S., & Holilah, H. (2025). Edukasi dan pendampingan sertifikasi produk halal dalam mendorong UMKM berdaya saing global. Jumat Ekonomi: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 6(2), 71–76.

Latifah, U. (2022). Kebijakan mandatori sertifikasi halal bagi produk usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Kudus. JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics, 1(1), 41–58.

Lubis, P. S. I., & Salsabila, R. (2024). Peran UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) dalam meningkatkan pembangunan ekonomi di Indonesia. MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis, 2(2), 91–110.

Masdah, S., Nuruniyah, N., Meilantika, A. D., Rizky, A., Mayarestya, M. P., Maufiroh, M., &

Shodikin, S. (2026). Peningkatan kemandirian UMKM melalui pendampingan sertifikasi halal self-declare berbasis aplikasi SIHALAL. SUBSERVE: Community Service and Empowerment Journal, 4(2), 173–181.

Noviasmy, Y., Hasanah, N., & Ali, S. M. (2025). Community Development. IAIN Parepare Nusantara Press. http://digilib.iainpare.ac.id/id/eprint/44/

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Ramadhani, N. F. (2025). Sertifikasi halal UMKM: Tantangan dan strategi implementasi. Jurnal Ekonomi Islam, 2(1), 21–41.

Regananda, G., Ardhana, E. A., & Prasekti, Y. H. (2025). Analisis dampak digitalisasi UMKM terhadap kinerja usaha mikro: Studi pada usaha produksi Tempe Ardin di Desa Kendalbulur Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung. JAAS: Journal of Agribusiness and Agro-Socioeconomics, 1(2), 30–35.

Rifai, A., & Andriano, B. (2026). Analisis efektivitas aplikasi SIHALAL dalam mempercepat proses sertifikasi halal bagi UMKM di Kabupaten Kapuas. AL-IBNOR, 3(2), 70–81.

Salahuddin, N. (2015). Panduan KKN ABCD UIN Sunan Ampel Surabaya: Asset Based Community-Driven Development (ABCD). LP2M UIN Sunan Ampel Surabaya. http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/1490/

Sarumaha, M. S. (2024). Proses Perencanaan Strategi. Deepublish. https://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=isYVEQAAQBAJ

Sulfia, S., & Kamaruddin, S. A. (2024). Strategies for realizing dreams and achieving goals in the world of entrepreneurship. Pinisi Journal of Art, Humanity, and Social Studies, 4(3), 364–370.

Susanto, D. A., Fussalam, Y. E., Ramadani, R. F., Wahyudi, Z., Yulita, H., Said, T., & Sarniati, S. (2026). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Riset Kontemporer. CV. Edu Akademi. https://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=IabvEQAAQBAJ

Tammu, R. G., Remetwa, M. G. K., & Kanuna, R. S. (2026). Pendampingan izin usaha, manajemen usaha, dan pengemasan produk UMKM Dapur Mama Domi di Desa Wisata Ngilngof, Maluku Tenggara. Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara, 7(2), 3622–3630.

Ubaidillah, M., Hazizi, S., Warahmah, M., & Birata, A. A. H. (2025). Pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Labuhan Kertasari Sumbawa Barat. DEVELOPMENT: Journal of Community Engagement, 4(4), 717–729.

Yepsi, N., Ridwan, A. H., & Farikhin, A. (2025). Sertifikasi halal sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan daya saing industri pangan halal perspektif ekonomi Islam. ISLAMICA, 9(2), 143–160.